

DHIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



# PERINDUSTRIAN



 **NUANSA AULIA**

Dihimpun Oleh:

**Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H**

Himpunan Peraturan  
Perundang-undangan  
Tentang

# PERINDUSTRIAN



343.07

SEM

h

142983 - R/FH

06.12.2017

Dihimpun Oleh  
Sentosa Sembiring

No. Klass 343.07 SEM h  
No. Induk 142983 Tgl 06.12.2017  
~~Hadiah/Beli~~  
Dari Nuansa Pulia

## KATALOGDALAMTERBITAN

### Indonesia

Himpunan peraturan perundang-undangan tentang perindustrian. Dihimpun oleh Sentosa Sembiring. cet 1- Bandung Nuansa Aulia 2009

424 + viii hlm. ; 12,5 × 19 cm

ISBN: 978.979.071.072.6

I. Industri -- Undang-undang dan peraturan

I. Judul.

343.07

## HIMPUNAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERINDUSTRIAN

Oleh: Sentosa Sembiring  
Copyright © 2010 pada NUANSAAULIA

Desain Cover: Aulia Studio

Lay Out, Montase: Aulia Studio

Cetakan I: Maret 2010

Diterbitkan Oleh:

**Penerbit NUANSAAULIA**

Jl. Permai 28 No. 99

Margahayu Permai, Bandung (40218)

Telp. (022) 5403533 Fax (022) 5403512

e-mail: nuansaaulia@yahoo.co.id

### ANGGOTA IKAPI

Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya isi  
buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.  
Hak cipta dilindungi Undang-undang.

# Kata Pengantar

Dalam tahun-tahun terakhir ini, perhatian publik terhadap aktivitas industri cukup menyita berbagai media massa, tidak saja di media cetak akan tetapi juga media elektronik. Yang cukup menarik dalam hal ini adalah, para pemerhati tersebut cukup beragam, yakni dari kalangan akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini tentunya cukup menggembirakan berbagai pihak karena mempunyai perhatian terhadap perkembangan industri di negeri ini. Adapun topik yang dibicarakan dalam hal ini adalah kelangsungan dunia industri yang nasibnya kini tidak menentu. Apa yang menjadi pembicaraan publik tentang keberlangsungan industri di negeri ini, dapat dimaklumi, dan bahkan ada pemikiran yang muncul ke permukaan telah terjadi deindustrialiasasi. Jika asumsi ini benar, suatu hal yang cukup memprihatinkan, mengapa? Karena berbagai implikasi bisa saja terjadi, antara lain terjadinya pengangguran akibat tidak beroperasinya kegiatan industri. Di sisi lain, kegiatan tetap berjalan, akan tetapi produksi yang dihasilkan kalah bersaing dengan produk dari negara lain. Belum lagi masalah modal yang sulit diperoleh dari lembaga keuangan perbankan. Bank pun tentunya dalam hal ini ingin aman agar kredit yang dikucurkan tidak bermasalah di kemudian hari.

Dalam kaitannya dengan berbagai masalah di atas, timbul pertanyaan apakah ada yang salah dalam mengelola perindustrian ataukah ketentuan tentang perindustrian sudah tidak memadai dalam menghadapi berbagai masalah yang

kian kompleks? Untuk menjawab pertanyaan ini, tidaklah segampang membalik telapak tangan. Secara normatif, masalah perindustrian telah diatur dalam undang-undang tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985. Tampaknya di sinilah letak problematikanya yakni ketentuan tentang perindustrian yang diterbitkan dua puluh lima tahun yang lalu dirasakan, paling tidak oleh pelaku industri, sudah tidak memadai lagi dalam mengatasi berbagai hal tentang perindustrian. Dalam konteks ini, dirasakan perlu untuk merumuskan kembali kaidah-kaidah hukum perindustrian modern yang kelak dapat dijewantahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sementara belum diterbitkannya undang-undang yang baru, secara normatif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 masih menjadi acuan dalam mengatur tentang perindustrian.

Adapun yang dimaksud dengan perindustrian dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1: Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri; Pasal 1 angka 2: Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri; Pasal 1 angka 3: Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil.

Dari pengertian di atas tampak bahwa, dalam kegiatan industri sebenarnya cukup luas. Hanya saja dalam menjalankan kegiatan tersebut, selain dibutuhkan keterampilan juga dibutuhkan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Di sisi lain, dalam menjalankan kegiatan industri dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk itu, bagi pihak-pihak yang terkait dengan dunia industri membutuhkan adanya suatu kepastian hukum. Dengan demikian perlu ada aturan hukum yang jelas. Perlunya aturan yang jelas, dapat dijadikan pegangan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya.

Oleh karena itu, dalam rangka melengkapi berbagai peraturan yang terkait dengan perindustrian, instansi yang terkait dengan itu menerbitkan berbagai peraturan untuk mendukung kegiatan industri agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam rangka untuk memahami berbagai peraturan yang terkait dengan perindustrian, dicoba dihimpun dalam satu buku. Walaupun harus diakui dengan tulus apa yang dihimpun dalam buku ini, barulah merupakan langkah awal dalam menghimpun berbagai peraturan yang lebih lengkap tentang perindustrian. Selain itu di masa yang akan datang akan disusun buku tentang hukum perindustrian. Semoga kehadiran himpunan undang-undang perindustrian ini dapat menambah wawasan pembaca tentang perindustrian.

Semoga bermanfaat.

Bandung, 24 Februari 2010

Penghimpun,

Dr. Sentosa Sembiring, S.II., M.H.

Advokat/Dosen



# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	v
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian .....	1
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung .....	35
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri .....	109
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung .....	137
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat .....	301
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 43/M-Ind/Per/7/2008 Tentang Penetapan Kelompok Industri Yang Dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk Dengan Skema <i>User Specific Duty Free Scheme</i> (USDFS) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi .....	369

7. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Di Kawasan Industri ..... 385
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah ..... 409



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 5 TAHUN 1984**  
**TENTANG**  
**PERINDUSTRIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

- a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, serta bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah Pembangunan Manusia Indonesia scutuhnya, maka landasan pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa arah pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional adalah tercapainya struktur ekonomi yang seimbang yang di dalamnya terdapat kemampuan dan kekuatan industri yang maju yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh, serta merupakan pangkal tolak bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri;
- c. bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan nasional, industri memegang peranan yang menentukan dan oleh karenanya perlu lebih dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta mendayagunakan secara

- optimal seluruh sumber daya alam, manusia, dan dana yang tersedia;
- d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk memberikan dasar yang kokoh bagi pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri secara mantap dan berkesinambungan serta belum adanya perangkat hukum yang secara menyeluruh mampu melandasinya, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perindustrian;

### **Mengingat:**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2048);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun

1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);

**Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERINDUSTRIAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
2. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
3. Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil.
4. Cabang industri adalah bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi.
5. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.

6. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
7. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri.
8. Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan/atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut.
9. Bahan baku industri adalah bahan mentah yang diolah atau tidak diolah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri.
10. Barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
11. Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi.
12. Teknologi industri adalah cara pada proses pengolahan yang diterapkan dalam industri.
13. Teknologi yang tepat guna adalah teknologi yang tepat dan berguna bagi suatu proses untuk menghasilkan nilai tambah.
14. Rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.
15. Perencanaan industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya.
16. Standar industri adalah ketentuan-ketentuan terhadap hasil produksi industri yang di satu segi menyangkut

- bentuk, ukuran, komposisi, mutu, dan lain-lain serta di segi lain menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara menguji dan lain-lain.
17. Standardisasi industri adalah penyeragaman dan penerapan dari standar industri.
  18. Tatanan industri adalah tertib susunan dan pengaturan dalam arti seluas-luasnya bagi industri.

## **BAB II**

### **LANDASAN DAN TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**

#### **Pasal 2**

Pembangunan industri berlandaskan demokrasi ekonomi, kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, manfaat, dan kelestarian lingkungan hidup.

#### **Pasal 3**

Pembangunan industri bertujuan untuk:

1. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
2. meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya;

HIMPUNAN PERUNDANG-UNDANGAN  
REPUBLIK INDONESIA TENTANG

# PERINDUSTRIAN

**Disertai dengan:**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 43/M-Ind/Per/7/2008 Tentang Penetapan Kelompok Industri Yang Dapat Memanfaatkan Tarif Bea Masuk Dengan Skema User Specific Duty Free Scheme (USdfs) Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 19/Per/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Di Kawasan Industri.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

PERPUSTAKAAN UNPAR



000000142983



Jl. Permai 28 No. 99 Telp. 5403533  
**Bandung 40218**  
e-mail: nuansaaulia@yahoo.co.id

ISBN 978-979-071-072-6



9 789790 710726